



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **H. ISRIADI PUTRANTO, ST Bin ISMADI;**
- Tempat Lahir : Karanganyar;
- Umur / Tgl. Lahir : 39 tahun/ 15 Januari 1979;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Puri Taman Sari II Blok B No. 8, RT. 008, RW. 001, Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Pendidikan : S-I (Sarjana Teknik);
- II. Nama Lengkap : **YULIATI NUGRAHENI, ST Binti SUMARYO ;**
- Tempat Lahir : Karanganyar;
- Umur / Tgl. Lahir : 40 tahun/ 12 Juli 1978;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Kolonel Sugiyono No. 99, Pokoh RT. 002 RW. 007, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Pendidikan : S-I (Sarjana Teknik);
- III. Nama Lengkap : **JALU SETIO BINTORO, S.Sos.,**

Halaman 1, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si;

Tempat Lahir : Surabaya;
Umur / Tgl. Lahir : 36 tahun/ 11 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Citra Alam Rania III No. I - M,
RT. 003, RW. 009, Kelurahan Jati,
Kecamatan Jaten, Kabupaten
Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : S-2 (Magister Sains);

IV. Nama Lengkap : Drs. BINA FEBRIANTO, M.H;

Tempat Lahir : Surakarta;
Umur / Tgl. Lahir : 51 tahun/ 21 Februari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tegal Keputren RT. 003, RW. 005,
Kelurahan Pajang, Kecamatan
Laweyan, Kota Surakarta;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : S-2 (Magister Hukum);

**V. Nama Lengkap : GIYARTO, S.E Bin HARSO
SUPARNO;**

Tempat Lahir : Karanganyar;
Umur / Tgl. Lahir : 43 tahun/ 03 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tawang RT. 001 RW. 004, Desa
Tamansari, Kecamatan Kerjo,
Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : S-I (Sarjana Ekonomi);



Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Dalam hal ini para Terdakwa telah memberikan kuasa kepada Tim Penasehat Hukum yaitu : Rusman Sakiri, S.H., Tri Harsono, S.H., Zainal Arifin, S.H., Lukman Hakim, S.H., Sebastianus Heriyono, S.H., Advokat & Penasehat Hukum berkantor di Perum Songgolangit, Jalan Empu Prapanca 23, Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Juni 2019, Register Nomor 284/PID/K.Kh/2019/PN SMG **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut :**

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 Agustus 2019, Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG. tentang penunjukkan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penunjukkan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 Agustus 2019, Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG. tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 Agustus 2019, Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG. tentang waktu sidang perkara tersebut dalam tingkat banding

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Juni 2019 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg. dalam perkara tersebut diatas ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDS-04/KNYAR/Ft.1/12/2018, tanggal 31 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa **terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST**, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 821.1/29 tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 dan selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang 1 Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 821.2/14/ULP/II/2015, tanggal 24 Februari 2015, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama **terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST Binti.**



SUMARYO, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 824.1.2.3/780 tahun 2012 tanggal 15 Desember 2012 dan selaku Sekretaris Pokja Pengadaan Barang 1 Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 821.2/14/ULP/II/2015, tanggal 24 Februari 2015, **terdakwa III. JALU SETIO BINTORO, S.Sos.,M.Si**, sebagai Pemroses Kenaikan Pangkat Pada Sub Bidang Kenaikan Pangkat Pada Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 820/608 tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 dan selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang 1 Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 821.2/14/ULP/II/2015, tanggal 24 Februari 2015, **terdakwa IV. Drs. BINA FEBRIANTO, MH**, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretaris wilayah Daerah Tingkat II Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.1/357/1999 tanggal 25 Februari 1999 dan selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang 1 Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 821.2/14/ULP/II/2015, tanggal 24 Februari 2015, **terdakwa V. GIYARTO, S.E**, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Dati II. Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor : 821.1.2/22/1999 tanggal 20 Agustus 1999 dan selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang 1 Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 821.2/14/ULP/II/2015, tanggal 24 Februari 2015 bersama-sama dengan saksi H. PURWONO ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen /PPK (terpidana dalam perkara yang sama berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN.SMG tanggal 04 Juni 2018), saksi BERDY SETYAWAN, SE (terpidana dalam perkara yang sama berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.SMG tanggal 04 Juni 2018) dan saksi SARIFUDIN, SE selaku Penyedia Barang dan Jasa (terpidana dalam perkara yang sama berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 18 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.SMG tanggal 04 Juni 2018), pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Sekretariat ULP Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili perkaranya, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan**

Halaman 4, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan secara melawan hukum telah menetapkan CV. GEMA PUTRA PERSADA sebagai pemenang, yang seharusnya CV. GEMA PUTRA PERSADA tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan teknis sehingga harus digugurkan dan tidak boleh ditunjuk sebagai pemenang lelang hal ini bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) huruf b Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain** yakni saksi BERDY SETYAWAN dan saksi SARIFUDIN, SE sebesar Rp. 501.380.943,00 (lima ratus satu juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) **atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 501.380.943,00 (lima ratus satu juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah (BPKP) No. SR-750/PW11/5/2016 tanggal 5 Oktober 2016”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menganggarkan kegiatan pengadaan Sarana Penunjang Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Dinas Pekerjaan Umum, kegiatan pengadaan Sarana Penunjang Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Karanganyar tahun 2015 dengan nilai pagu Rp 2.000.000.000,- (dua milliard rupiah), saksi H. PURWONO, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat kepada saksi Drs Ali Gufron, MM selaku kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : 050/033/II/2015, tanggal 17 Februari 2015 perihal pelelangan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar, diantaranya paket Pengadaan Barang Pembangunan Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar berupa 1 (satu) unit Pesawat Terbang bekas jenis Boeing 737-200, dan 2 (dua) unit Helikopter bekas jenis Bolko NBO105 meskipun pada saat itu saksi H. PURWONO, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum

Halaman 5, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *survey* dan riset terlebih dahulu untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diserahkan saksi H. PURWONO, ST., MT berasal dari Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Edukasi Dirgantara Karanganyar Tahun Anggaran 2015 yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar pada bulan Pebruari 2015 (tanpa tanggal) sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut berasal dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engenering Design (DED) Pembuatan Wisata Edukasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tahun 2014), rapat penentuan Rencana Anggaran Belanja (RAB), Detail Engenering Design (DED) dan Bill Of Quantity (BQ) paket Pengadaan Barang Pembangunan Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar tahun 2015 diselenggarakan sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan yakni pada tanggal 25 Januari 2015 yang dihadiri oleh saksi EDHY SRIYANTO, ST, MT, saksi H. PURWONO, ST, MT, saksi RENGGO BUONO, ST, MT terdakwa II YULIATI SUGRAHENI, ST, saksi FR. SIDHARTA TUNGGU TAMA, ST (Konsultan dari CV. REKA DESAIN konsultan perencana dalam kegiatan Pembuatan Wisata Edukasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar) , dan Saksi BERDY SETYAWAN, SE, dimana karena tidak ada penjelasan secara detil mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam kegiatan tersebut sehingga nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di buat secara Nilai Total tanpa ada rincian kebutuhan.

Bahwa saksi Drs Ali Gufron, MM selaku kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP Kabupaten Karanganyar tahun 2015) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 821.2/14/ULP/II/2015 tertanggal 24 Pebruari 2015 menunjuk terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST, terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST, terdakwa III. JALU SETIO BINTORO, S.Sos.,M.Si, terdakwa IV. Drs. BINA FEBRIANTO, MH, dan terdakwa V. GIYARTO, S.E sebagai Kelompok Kerja (POKJA 1) Unit Layanan Pengadaan guna melakukan pelelangan terhadap kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar berupa 1 (satu) unit Pesawat Terbang bekas jenis Boeing 737-200, dan 2 (dua) unit Helikopter bekas jenis Bolko NBO105 dengan susunan kepanitiaan Kelompok Kerja Pengadaan Barang 1 adalah :

- 1) ISRIADI PUTRANTO, ST sebagai Ketua Pokja Pengadaan Barang 1.
- 2) YULIATI NUGRAHENI, ST sebagai Sekretaris Pokja Pengadaan Barang 1.

Halaman 6, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Drs. BINA FEBRIANTO, M.H sebagai Anggota Pokja Pengadaan Barang 1.
- 4) GIYARTO, SE sebagai Anggota Pokja Pengadaan Barang 1.
- 5) JALU SETIO BINTORO, S.Sos, M.Si. sebagai Anggota Pokja Pengadaan Barang 1.

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 mereka terdakwa melakukan rapat membahas tindak lanjut persiapan pelaksanaan pelelangan selanjutnya terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST, setelah mendapatkan surat perintah tugas untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang / jasa pada Pokja pengadaan barang 1 dan menerima Dokumen Persyaratan lelang yang terdiri dari Spesifikasi Teknis, Nilai total HPS, Gambar dan RAB Kosongan atau BQ (Bill Of Quotity) terdakwa YULIATI NUGRAHENI, ST membuat Dokumen Pengadaan dengan Nomor : 027 / 034 / ULP / III / 2015, Tanggal 2 Maret 2015, untuk Pembangunan Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar (Pengadaan Sarana Penunjang Edukasi Dirgantara) yang telah dibahas bersama dengan terdakwa III. JALU SETIO BINTORO, S.Sos.,M.Si, terdakwa IV. Drs. BINA FEBRIANTO, MH, dan terdakwa V. GIYARTO, S.E, yang kemudian di daftarkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan tahapan lelang yaitu:

- o Pengumuman tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015.
- o Download Dokumen pengadaan tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015.
- o Pemberian Penjelasan tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015.
- o Upload Dokumen Penawaran tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015.
- o Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015.
- o Evaluasi Penawaran tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015.
- o Evaluasi Dokumen Kualifikasi tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015.
- o Pembuktian kualifikasi tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015.
- o Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015.

Halaman 7, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Penetapan Pemenang tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015.
- o Pengumuman Pemenang tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015.
- o Masa Sanggah Hasil Lelang tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015.
- o Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015.
- o Penandatanganan Kontrak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015

Bahwa syarat yang harus dipenuhi penyedia barang dalam Evaluasi Dokumen Kualifikasi dalam Dokumen pengadaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP) bidang / sub bidang alat teknik / mekanikal / elektrikal / konstruksi.
- b) Memiliki Pengalaman Pada Bidang Pengadaan Rakitan Pesawat Terbang / Helicopter termasuk Modifikasinya sebagai sarana penunjang Edukasi Dirgantara.
- c) Memiliki Tenaga Ahli (Elektrikal atau Mekanikal).
- d) Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas atau peralatan atau perlengkapan minimum yang diperlukan, termasuk yang bersifat khusus/spesifik/berteknologi tinggi.

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2015 terhadap paket lelang yang sudah diumumkan perusahaan yang mendaftarkan sebagai peserta lelang adalah : CV. BONAFIDE ABADI, CV. HADE 18, PT. ARRHICON EKA REKADAYA, PT. CANDI UNGGUL PERKASA, CV. MARGO ASRI, CV. KARANGJATI, CV. PANCA MANGGALA JAYA, CV. JOWINDO PRATAMA, CV. LUBUK BARA, CV. CITRA ANUGRAH PERSADA, CV. SURYA GRAHA UTAMA, CV. ADI WAHYU PRATAMA, CV. SELFIDAR SEJAHTERA, GANESHA TECHINDO, CV. SAPTIA KARYA, ICHLAS INDAH dan CV. GEMA PUTERA PERSADA.

Bahwa saksi SARIFUDIN, SE selaku Direktur CV. GEMA PUTERA PERSADA karena keterbatasan modal usaha dan keterbatasan keahlian untuk mengikuti pelelangan pengadaan pekerjaan pembangunan Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar (Pengadaan Sarana Penunjang Edukasi Dirgantara) tersebut bekerjasama dengan saksi BERDY SETYAWAN, SE dengan pembagian tugas dimana saksi BERDY SETYAWAN, SE melakukan pekerjaan pembelian pesawat bekas dan mengkoordinir tenaga kerja

Halaman 8, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi SARIFUDIN, SE melakukan pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar dengan pembagian keuntungan saksi BERDY SETYAWAN, SE memperoleh 75 % keuntungan sedangkan saksi SARIFUDIN, SE memperoleh 25 % keuntungan, selanjutnya saksi SARIFUDIN, SE membuat Surat Kuasa Penunjukkan Admin Nomor : 01/SPA/GPP/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagai administrator (admin) kepada saksi BERDY SETYAWAN, SE Bin SINDARU dengan jabatan sebagai *Project Manager* untuk mewakili CV. GEMA PUTERA PERSADA menjadi penyedia barang/jasa dan untuk memperoleh *user id* dan *password*, serta Surat Kuasa Nomor : 02/SPA/GPP/III/2015, tanggal 6 Maret 2015 untuk membawa dokumen perusahaan berupa KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang diperusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) atau izin usaha sesuai bidang masing-masing, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), akta pendirian perusahaan dan formulir keikutsertaan dalam sistem *e-procurement* Nasional untuk penyedia barang/jasa beserta lampirannya.

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015 dari peserta yang telah mendaftarkan tidak ada yang memasukkan penawaran karena dari peserta lelang tidak ada yang memasukkan penawaran sehingga lelang pertama dianggap gagal dan terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST, terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST, terdakwa III. JALU SETIO BINTORO, S.Sos.,M.Si, terdakwa IV. Drs. BINA FEBRIANTO, MH, dan terdakwa V. GIYARTO, S.E tidak membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada saksi Drs ALI GUFRON, MM selaku Kepala ULP melainkan terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang 1 melaporkan kepada saksi H. PURWONO, ST, MT secara lisan melalui terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST, dimana seharusnya mereka terdakwa membuat laporan secara tertulis beserta analisa penyebab kegagalan lelang serta membuat perbaikan-perbaikan untuk mengantisipasi kegagalan lelang pada lelang kedua dan melaporkan secara tertulis kepada saksi Drs.ALI GUFRO, MM selaku Kepala ULP.

Bahwa karena lelang pertama gagal maka terdakwa I ISRIADI PUTRANTO, ST bersama terdakwa II YULIATI NUGRAHENI, ST melakukan lelang ulang pada tanggal 9 Maret 2015 dengan Dokumen Pengadaan Nomor. : 027 / 059 / ULP / III / 2015, Tanggal 9 Maret 2015, untuk Pembangunan Taman Edukasi Dirgantara Karanganyar (Pengadaan Sarana Penunjang

Halaman 9, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edukasi Dirgantara), Pokja Pengadaan Barang 1 menyusun Dokumen Lelang Ulang, Selanjutnya Pokja Pengadaan Barang 1 mengisi Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang mana didalam sistem tersebut memuat Nama Pengadaan, Satuan Kerja, Nilai Pagu, Nilai HPS, Jenis Kontrak, Lokasi Pekerjaan, Syarat Kualifikasi, Dokumen Lelang, Jadwal Proses Lelang serta diberitahukan nama-nama Pokja Pengadaan Barang 1 Tahun 2015 dengan tahapan lelang yaitu :

- o Pengumuman tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015.
- o Dowonload dokumen pengadaan tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015.
- o Pemberian Penjelasan tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015.
- o Upload Dokumen Penawaran tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015.
- o Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015.
- o Evaluasi Penawaran tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015.
- o Evaluasi Dokumen Kualifikasi tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015.
- o Pembuktian kualifikasi tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015.
- o Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015.
- o Penetapan Pemenang tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015.
- o Pengumuman Pemenang tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015.
- o Masa Sanggah Hasil Lelang tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015.
- o Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015.
- o Penandatanganan Kontrak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015.

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 perusahaan yang mendaftarkan sebagai peserta lelang adalah : CV. PUTRA DELIMA, CV. MARGO ASRI, CV. JOWINDO PRATAMA, GANESA TECHINDO, CV. KARANG JATI, CV. ADI

Halaman 10, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU PRATAMA, CV. RAHMATIKA, CV. NUGRAHA JATI, CV. ADI CITRA KARYA, CV. HERLYATAMA, CV. GEMA PUTRA PERSADA, CV. LUBUK BARA, CV. LIA, CV. DEWANTA JAYA, CV. HADE 18, PT. CANDI UNGGUL PERKASA dan CV. SATRIYO NUGROHO dan pada Tahap Evaluasi Administrasi ke-1 CV. GEMA PUTERA PERSADA dinyatakan lulus administrasi namun, pada Tahap Evaluasi Teknis CV. GEMA PUTERA PERSADA dinyatakan tidak lulus Penawaran Teknis karena Spesifikasi teknis, daftar kualitas dan harga serta jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak terlampir dalam file penawaran sehingga dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis, karena dari peserta lelang tidak ada yang lulus evaluasi maka lelang kedua tersebut dianggap gagal kemudian terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST kembali melaporkan secara lisan kepada saksi H. PURWONO, ST, MT dan terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST melaporkan kepada saksi Drs. ALI GUFRON, sedangkan untuk anggota pokja yang lain tidak melaporkan hasilnya karena anggota pokja yang lain hanya bersifat pasif. Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2015 terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST membuat Dokumen Pengadaan Nomor : 027 / 091 / ULP / III / 2015 tanggal 19 Maret 2015 untuk pelelangan ulang yang ketiga kalinya melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), untuk Spesifikasi dan persyaratan pada lelang ke-3 (tiga) ini masih sama dengan lelang yang pertama, dengan termuat Tahapan lelang yaitu :

- o Pengumuman pasca kualifikasi tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015.
- o Download dokumen Pengadaan tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015.
- o Pemberian Penjelasan tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015.
- o Upload Dokumen Penawaran tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015.
- o Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015.
- o Evaluasi Penawaran tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015.
- o Evaluasi Dokumen Kualifikasi tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015.
- o Pembuktian kualifikasi tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015.

Halaman 11, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 25 Maret 2015.
- Penetapan Pemenang tanggal 25 Maret 2015.
- Pengumuman Pemenang tanggal 25 Maret 2015.
- Masa Sanggah Hasil Lelang tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015.
- Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa tanggal 30 Maret 2015.
- Penandatanganan Kontrak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 April 2015.

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 perusahaan yang mendaftarkan sebagai peserta lelang adalah : CV. JOWINDO PRATAMA, CV. MAHAKARYA TEKNIK, CV. MARGO ASRI, CV. ADITIYA JAYA MUKTI, CV. GEMA PUTERA PERSADA, CV. GRAHA MITRA NIAGA, PT. CANDI UNGGUL PERKASA, CV. ADI LAKSANA, CV. SALSA SENTRA SUBUR, CV. LUBUK BARA, ADI MAKMUR, CV. DEWANTA JAYA, ASRI DESIGN CENTRE, CV. SARWO INDAH, dan CV. PUTRADA PERKASA,

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 di dalam ruangan Bidang Cipta Karya yang dihadiri oleh saksi EDHY SRIYATNO, ST, MT, saksi PURWONO, ST, MT, saksi RENGGO BUONO, terdakwa II YULIATI NUGRAHENI, ST dan saksi BERDY SETYAWAN, SE melakukan pembahasan mengenai kegagalan lelang ke-2 (dua) selanjutnya terdakwa II YULIATI NUGRAHENI, ST selaku sekretaris Pokja I memberikan informasi kepada CV. GEMA PUTERA PERSADA menunjukan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan guna mendukung penawaran dari CV. GEMA PUTERA PERSADA yang salah satunya adalah dokumen tenaga Ahli (teknisi), untuk memenuhi persyaratan lelang.

Bahwa setelah mendapat bantuan dari terdakwa II YULIATI NUGRAHENI, ST maka CV. GEMA PUTERA PERSADA **dinyatakan lolos seleksi meskipun CV. GEMA PUTERA PERSADA tidak mempunyai bukti dokumen kepemilikan pesawat (sebagaimana mestinya), tidak memiliki pengalaman sejenis dan tidak ada dokumen kepemilikan tenaga ahli/trampil** selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2015 mereka terdakwa selaku panitia Pokja pengadaan I telah menyatakan CV. GEMA PUTERA PERSADA sebagai pemenang lelang sarana penunjang Edukasi Dirgantara Tahun 2015 selanjutnya terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST, terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST, dan saksi SARIFUDIN, SE melaksanakan Negosiasi Harga yaitu dari harga penawaran Rp 1.995.393.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan

Halaman 12, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai total HPS Rp 2.000.000.000,- (dua milyar) hingga akhirnya didapatkan hasil negosiasi sebesar Rp 1.994.250.000,-, (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi serta Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 24 Maret 2015 tanpa dihadiri anggota Pokja yang lain akan tetapi setelah diperoleh kesepakatan harga anggota Pokja yang lain ikut menandatangani setelah dilakukan pengumuman Pemenang pada saat masa sanggah hasil lelang tidak ada yang melakukan sanggahan, sehingga panitia Pokja Pengadaan Barang 1 menentukan pemenang Lelang tersebut dengan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dimana saksi BERDY SETYAWAN selaku proyek manager menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan Pokja Pengadaan Barang 1 Nomor 027/158.a/ULP/III/2015 tertanggal 25 Maret 2015 dimana seharusnya Berita Acara Hasil Pelelangan masih bersifat rahasia sesuai ketentuan di dalam Pasal 6 huruf b Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan atau Jasa Pemerintah berserta perubahannya.

Bahwa mereka terdakwa selaku panitia Pokja yang telah mengusulkan CV GEMA PUTERA PERSADA yang tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang sebagai pemenang lelang bertentangan dengan:

- a) Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B Persyaratan Kualifikasi :
 - 1) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat ijin usaha SIUP Bidang/Subbidang Alat Teknik/Mekanikal/Elektrikal/Konstruksi
 - 2) Memiliki pengalaman pada bidang pengadaan perakitan pesawat terbang/helikopter termasuk modifikasinya sebagai sarana penunjang edukasi dirgantara.
 - 3) Memiliki tenaga ahli (electrical / mechanical)
 - 4) Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ peralatan /perlengkapan minimum yang diperlukan, termasuk yang bersifat khusus/spesifik/berteknologi tinggi.
 - 5) Persyaratan kualifikasi sesuai yang telah di – upload pada sistem LPSE
- b) Bab VI. Bentuk Dokumen Penawaran, Huruf D Bentuk Dokumen Penawaran Teknis Angka 5 “Memiliki surat bukti kepemilikan barang berupa pesawat terbang”

Bahwa dalam tahapan lelang diketahui hanya dilakukan oleh terdakwa I ISRIADI PUTRANTO, ST dan terdakwa II YULIATI NUGRAHENI,

Halaman 13, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



SE sedangkan terdakwa III JALU SETIO BINTORO, S.Sos., M.Si hanya mengikuti proses pembukaan lelang ke dua dan ke tiga sedangkan terdakwa IV Drs. BINA FEBRIANTO, MH dan terdakwa V GIYARTO, SE sama sekali tidak mengikuti proses lelang namun ikut menandatangani Daftar Hadir evaluasi dan klarifikasi tanggal 24 Maret 2015, Berita Acara verifikasi dan klarifikasi tertanggal 24 Maret 2015, Berita Acara Negosiasi harga pembangunan taman wisata dirgantara karanganyar Nomor : 027/ULP/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 dan Rencana Anggaran Biaya (Negosiasi) tanggal 24 Maret 2015 bertentangan dengan :

- a) Pasal 5 huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : adil / tidak diskriminatif."
- b) Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- c) Pasal 79 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa yang telah menetapkan CV. Gema Putera Persada yang tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai pemenang lelang sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak dan terdapat beberapa bagian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran kepada CV Gema Putera Persada	1.994.250.000,00
2	Potongan PPN dan PPh	208.489.770,00
3	Jumlah Pembayaran bersih diterima Penyedia Barang/Jasa (1-2)	1.785.760.230,00



4	Jumlah nilai perolehan yang dapat dipertanggung-jawabkan atas Pembangunan Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar (Sarana Penunjang Edukasi Dirgantara) Tahun Anggaran 2015	1.284.379.287,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	501.380.943,00

sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Nomor : SR-750/PW11/5/2016, tanggal 5 Oktober 2016 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar (Sarana Penunjang Edukasi Dirgantara) Tahun Anggaran 2015.

Perbuatan **terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST, terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST, terdakwa III. JALU SETIO BINTORO, S.Sos.,M.Si, terdakwa IV. Drs. BINA FEBRIANTO, MH, dan terdakwa V. GIYARTO, S.E** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa **terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST**, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 821.1/29 tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 dan selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang 1 Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 821.2/14/ULP/II/2015, tanggal 24 Februari 2015, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama **terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST Binti. SUMARYO**, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor : 824.1.2.3/780 tahun 2012 tanggal 15 Desember 2012 dan selaku Sekretaris Pokja Pengadaan Barang 1 Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 821.2/14/ULP/II/2015, tanggal 24 Februari 2015, **terdakwa III. JALU SETIO BINTORO, S.Sos.,M.Si**, sebagai Pemroses Kenaikan Pangkat Pada Sub Bidang Kenaikan Pangkat Pada Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati



Karanganyar Nomor : 820/608 tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 dan selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang 1 Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 821.2/14/ULP/II/2015, tanggal 24 Februari 2015, **terdakwa IV. Drs. BINA FEBRIANTO, MH**, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretaris wilayah Daerah Tingkat II Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.1/357/1999 tanggal 25 Februari 1999 dan selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang 1 Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 821.2/14/ULP/II/2015, tanggal 24 Februari 2015, **terdakwa V. GIYARTO, S.E**, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Dati II. Karanganyar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor : 821.1.2/22/1999 tanggal 20 Agustus 1999 dan selaku Anggota Pokja Pengadaan Barang 1 Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 821.2/14/ULP/II/2015, tanggal 24 Februari 2015 bersama-sama dengan saksi H. PURWONO ST, MT (terpidana dalam perkara yang sama berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN.SMG tanggal 04 Juni 2018), saksi BERDY SETYAWAN, SE (terpidana dalam perkara yang sama berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 17 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.SMG tanggal 04 Juni 2018) dan saksi SARIFUDIN, SE (terpidana dalam perkara yang sama berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 18 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.SMG tanggal 04 Juni 2018), pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Sekretariat ULP Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili perkaranya, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni saksi H. PURWONO, ST. MT., saksi BERDY SETYAWAN SE dan SARIFUDIN, SE sebesar Rp. 501.380.943,00 (lima ratus satu juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*** dimana terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V selaku POKJA I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 melakukan lelang terbuka telah memenangkan CV. GEMA PUTRA PERSADA tanpa melakukan

Halaman 16, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi administrasi dan teknis sesuai ketentuan serta menyatakan CV. GEMA PUTRA PERSADA sebagai pemenang lelang sebelum dilakukan penandatanganan berita acara verifikasi hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya khususnya Pasal 5 huruf f tentang prinsip-prinsip pengadaan terutama” bersifat adil/ tidak diskriminatif, saksi BERDY SETYAWAN, SE juga terlibat baik dalam kunjungan survei yang diikuti juga terdakwa II **YULIATI NUGRAHENI, ST Binti. SUMARYO** maupun didalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri serta terdakwa II **YULIATI NUGRAHENI, ST Binti. SUMARYO** ikut membantu CV. GEMA PUTRA PERSADA dalam proses pelelangan tahap ke III hal ini bertentangan dengan Pasal 6 huruf g Perpres No 54 Tahun 2010 yang berbunyi “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 501.380.943,00 (lima ratus satu juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah (BPKP) No. SR-750/PW11/5/2016 tanggal 5 Oktober 2016”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menganggarkan kegiatan pengadaan Sarana Penunjang Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Dinas Pekerjaan Umum, kegiatan pengadaan Sarana Penunjang Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Karanganyar tahun 2015 dengan nilai pagu Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), saksi H. PURWONO, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat kepada saksi Drs Ali Gufron, MM selaku kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor : 050/033/II/2015, tanggal 17 Februari 2015 perihal pelelangan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar, diantaranya paket Pengadaan Barang Pembangunan Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar berupa 1 (satu) unit Pesawat Terbang bekas jenis Boeing 737-200, dan 2 (dua) unit Helikopter bekas jenis Bolko NBO105 meskipun pada saat itu saksi H.

Halaman 17, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWONO, ST., MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum melakukan *survey* dan riset terlebih dahulu untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diserahkan saksi H. PURWONO, ST., MT berasal dari Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Edukasi Dirgantara Karanganyar Tahun Anggaran 2015 yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar pada bulan Pebruari 2015 (tanpa tanggal) sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut berasal dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engenering Design (DED) Pembuatan Wisata Edukasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tahun 2014), rapat penentuan Rencana Anggaran Belanja (RAB), Detail Engenering Design (DED) dan Bill Of Quantity (BQ) paket Pengadaan Barang Pembangunan Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar tahun 2015 diselenggarakan sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan yakni pada tanggal 25 Januari 2015 yang dihadiri oleh saksi EDHY SRIYANTO, ST, MT, saksi H. PURWONO, ST, MT, saksi RENGGO BUONO, ST, MT terdakwa II YULIATI SUGRAHENI, ST, saksi FR. SIDHARTA TUNGGU TAMA, ST (Konsultan dari CV. REKA DESAIN konsultan perencana dalam kegiatan Pembuatan Wisata Edukasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar) , dan Saksi BERDY SETYAWAN, SE, dimana karena tidak ada penjelasan secara detil mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam kegiatan tersebut sehingga nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di buat secara Nilai Total tanpa ada rincian kebutuhan.

Bahwa terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST, terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST, terdakwa III. JALU SETIO BINTORO, S.Sos.,M.Si, terdakwa IV. Drs. BINA FEBRIANTO, MH, dan terdakwa V. GIYARTO, S.E ditunjuk oleh saksi Drs Ali Gufron, MM sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang 1 untuk Pengadaan Sarana Penunjang Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar berupa 1 (satu) unit Pesawat Terbang bekas jenis Boeing 737-200, dan 2 (dua) unit Helikopter bekas jenis Bolko NBO105 dengan susunan kepanitiaan Kelompok Kerja Pengadaan Barang 1 adalah :

- 1) ISRIADI PUTRANTO, ST sebagai Ketua Pokja Pengadaan Barang 1.
- 2) YULIATI NUGRAHENI, ST sebagai Sekretaris Pokja Pengadaan Barang 1.
- 3) Drs. BINA FEBRIANTO, M.H sebagai Anggota Pokja Pengadaan Barang 1.

Halaman 18, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) GIYARTO, SE sebagai Anggota Pokja Pengadaan Barang 1.
- 5) JALU SETIO BINTORO, S.Sos, M.Si. sebagai Anggota Pokja Pengadaan Barang 1.

Bahwa para terdakwa selaku Pokja Pengadaan Barang 1 Pasal 17 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki tugas dan kewenangan yaitu :

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - 5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST, selaku ketua Pokja Pengadaan Barang 1, terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST Binti. SUMARYO, selaku Sekretaris Pokja Pengadaan Barang 1, dan terdakwa III. JALU SETIO BINTORO, S.Sos.,M.Si, terdakwa IV. Drs. BINA FEBRIANTO, MH, terdakwa V. GIYARTO, S.E, selaku anggota Pokja Pengadaan Barang 1 berdasarkan Surat Perintah Tugas

Halaman 19, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 821.2/14/ULP/II/2015, tanggal 24 Februari 2015 untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pelelangan di sekretariat ULP Kabupaten Karanganyar dan pada tanggal 26 Februari 2015 melakukan rapat membahas tindak lanjut persiapan pelaksanaan pelelangan.

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 mereka terdakwa melakukan rapat membahas tindak lanjut persiapan pelaksanaan pelelangan selanjutnya terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST, setelah mendapatkan surat perintah tugas untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang / jasa pada Pokja pengadaan barang 1 dan menerima Dokumen Persyaratan lelang yang terdiri dari Spesifikasi Teknis, Nilai total HPS, Gambar dan RAB Kosongan atau BQ (Bill Of Quotity) selanjutnya terdakwa YULIATI NUGRAHENI, ST membuat Dokumen Pengadaan dengan Nomor : 027 / 034 / ULP / III / 2015, Tanggal 2 Maret 2015, untuk Pembangunan Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar (Pengadaan Sarana Penunjang Edukasi Dirgantara) yang telah dibahas bersama dengan terdakwa III. JALU SETIO BINTORO, S.Sos.,M.Si, terdakwa IV. Drs. BINA FEBRIANTO, MH, dan terdakwa V. GIYARTO, S.E, yang kemudian di daftarkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan tahapan lelang yaitu :

- o Pengumuman tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015.
- o Download Dokumen pengadaan tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015.
- o Pemberian Penjelasan tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Maret 2015.
- o Upload Dokumen Penawaran tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015.
- o Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015.
- o Evaluasi Penawaran tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015.
- o Evaluasi Dokumen Kualifikasi tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015.
- o Pembuktian kualifikasi tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015.
- o Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015.

Halaman 20, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Penetapan Pemenang tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015.
- o Pengumuman Pemenang tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015.
- o Masa Sanggah Hasil Lelang tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015.
- o Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015.
- o Penandatanganan Kontrak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015

Bahwa syarat yang harus dipenuhi penyedia barang dalam Evaluasi Dokumen Kualifikasi dalam Dokumen pengadaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP) bidang / sub bidang alat teknik / mekani cal / elektrical / kontruksi.
- b) Memiliki Pengalaman Pada Bidang Pengadaan Rakitan Pesawat Terbang / Helicopter termasuk Modifikasinya sebagai sarana penunjuang Edukasi Dirgantara.
- c) Memiliki Tenaga Ahli (Elektrical atau Mekanikal).
- d) Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas atau peralatan atau perlengkapan minimum yang diperlukan, termasuk yang bersifat khusus/spesifik/berteknologi tinggi.

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2015 terhadap paket lelang yang sudah diumumkan perusahaan yang mendaftarkan sebagai peserta lelang adalah : CV. BONAFIDE ABADI, CV. HADE 18, PT. ARRHICON EKA REKADAYA, PT. CANDI UNGGUL PERKASA, CV. MARGO ASRI, CV. KARANGJATI, CV. PANCA MANGGALA JAYA, CV. JOWINDO PRATAMA, CV. LUBUK BARA, CV. CITRA ANUGRAH PERSADA, CV. SURYA GRAHA UTAMA, CV. ADI WAHYU PRATAMA, CV. SELFIDAR SEJAHTERA, GANES.HA TECHINDO, CV. SAPTIA KARYA, ICHLAS INDAH dan CV. GEMA PUTERA PERSADA.

Bahwa Saksi SARIFUDIN, SE selaku Direktur CV. GEMA PUTERA PERSADA karena keterbatasan modal usaha berkerjasama untuk mengikuti pelelangan pengadaan pekerjaan pembangunan Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar (Pengadaan Sarana Penunjang Edukasi Dirgantara) tersebut bekerjasama dengan Saksi BERDY SETYAWAN, SE dengan pembagian tugas dimana Saksi BERDY SETYAWAN, SE melakukan pekerjaan pembelian pesawat bekas dan mengkoordinir tenaga kerja

Halaman 21, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi SARIFUDIN, SE melakukan pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar dengan pembagian keuntungan saksi BERDY SETYAWAN, SE memperoleh 75 % keuntungan sedangkan saksi SARIFUDIN, SE memperoleh 25 % keuntungan, selanjutnya saksi SARIFUDIN, SE membuat Surat Kuasa Penunjukkan Admin Nomor : 01/SPA/GPP/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagai administrator (admin) kepada saksi BERDY SETYAWAN, SE Bin SINDARU dengan jabatan sebagai *Project Manager* untuk mewakili CV. GEMA PUTERA PERSADA menjadi penyedia barang/jasa dan untuk memperoleh *user id* dan *password*, serta Surat Kuasa Nomor : 02/SPA/GPP/III/2015, tanggal 6 Maret 2015 untuk membawa dokumen perusahaan berupa KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang diperusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) atau izin usaha sesuai bidang masing-masing, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), akta pendirian perusahaan dan formulir keikutsertaan dalam sistem *e-procurement* Nasional untuk penyedia barang/jasa beserta lampirannya.

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015 dari peserta yang telah mendaftarkan tidak ada yang memasukkan penawaran karena dari peserta lelang tidak ada yang memasukkan penawaran sehingga lelang pertama dianggap gagal dan terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST, terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST, terdakwa III. JALU SETIO BINTORO, S.Sos.,M.Si, terdakwa IV. Drs. BINA FEBRIANTO, MH, dan terdakwa V. GIYARTO, S.E tidak membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada saksi Drs ALI GUFRON, MM selaku Kepala ULP melainkan terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang 1 melaporkan kepada saksi H. PURWONO, ST, MT secara lisan melalui terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST, dimana seharusnya mereka terdakwa membuat laporan secara tertulis beserta analisa penyebab kegagalan lelang serta membuat perbaikan-perbaikan untuk mengantisipasi kegagalan lelang pada lelang kedua dan melaporkan secara tertulis kepada saksi Drs.ALI GUFRO, MM selaku Kepala ULP.

Bahwa karena lelang pertama gagal maka terdakwa I ISRIADI PUTRANTO, ST bersama terdakwa II YULIATI NUGRAHENI, ST melakukan lelang ulang pada tanggal 9 Maret 2015 dengan Dokumen Pengadaan Nomor. : 027 / 059 / ULP / III / 2015, Tanggal 9 Maret 2015, untuk Pembangunan Taman Edukasi Dirgantara Karanganyar (Pengadaan Sarana Penunjang

Halaman 22, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edukasi Dirgantara), Pokja Pengadaan Barang 1 menyusun Dokumen Lelang Ulang, Selanjutnya Pokja Pengadaan Barang 1 mengisi Aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang mana didalam sistem tersebut memuat Nama Pengadaan, Satuan Kerja, Nilai Pagu, Nilai HPS, Jenis Kontrak, Lokasi Pekerjaan, Syarat Kualifikasi, Dokumen Lelang, Jadwal Proses Lelang serta diberitahukan nama-nama Pokja Pengadaan Barang 1 Tahun 2015 dengan tahapan lelang yaitu :

- Pengumuman tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015.
- Dowonload dokumen pengadaan tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015.
- Pemberian Penjelasan tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015.
- Upload Dokumen Penawaran tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015.
- Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015.
- Evaluasi Penawaran tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015.
- Evaluasi Dokumen Kualifikasi tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015.
- Pembuktian kualifikasi tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015.
- Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015.
- Penetapan Pemenang tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015.
- Pengumuman Pemenang tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015.
- Masa Sanggah Hasil Lelang tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015.
- Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015.
- Penandatanganan Kontrak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015.

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 perusahaan yang mendaftarkan sebagai peserta lelang adalah : CV. PUTRA DELIMA, CV. MARGO ASRI, CV. JOWINDO PRATAMA, GANESA TECHINDO, CV. KARANG JATI, CV. ADI

Halaman 23, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU PRATAMA, CV. RAHMATIKA, CV. NUGRAHA JATI, CV. ADI CITRA KARYA, CV. HERLYATAMA, CV. GEMA PUTRA PERSADA, CV. LUBUK BARA, CV. LIA, CV. DEWANTA JAYA, CV. HADE 18, PT. CANDI UNGGUL PERKASA dan CV. SATRIYO NUGROHO dan pada Tahap Evaluasi Administrasi ke-1 CV. GEMA PUTERA PERSADA dinyatakan lulus administrasi namun, pada Tahap Evaluasi Teknis CV. GEMA PUTERA PERSADA dinyatakan tidak lulus Penawaran Teknis karena Spesifikasi teknis, daftar kualitas dan harga serta jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak terlampir dalam file penawaran sehingga dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis, karena dari peserta lelang tidak ada yang lulus evaluasi maka lelang kedua tersebut dianggap gagal kemudian terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST kembali melaporkan secara lisan kepada saksi H. PURWONO, ST, MT dan terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST melaporkan kepada saksi Drs. ALI GUFRON, sedangkan untuk anggota pokja yang lain tidak melaporkan hasilnya karena anggota pokja yang lain hanya bersifat pasif. Dan untuk Spesifikasi dan persyaratan pada lelang ke-3 (tiga) masih sama dengan lelang pertama, yang selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2015 terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST membuat Dokumen Pengadaan Nomor. : 027 / 091 / ULP / III / 2015 tanggal 19 Maret 2015 untuk pelelangan ulang yang ketiga kalinya melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan termuat Tahapan lelang yaitu :

- o Pengumuman pasca kualifikasi tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015.
- o Download dokumen Pengadaan tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015.
- o Pemberian Penjelasan tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015.
- o Upload Dokumen Penawaran tanggal 21 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015.
- o Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015.
- o Evaluasi Penawaran tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015.
- o Evaluasi Dokumen Kualifikasi tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015.
- o Pembuktian kualifikasi tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015.

Halaman 24, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upload Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 25 Maret 2015.
- Penetapan Pemenang tanggal 25 Maret 2015.
- Pengumuman Pemenang tanggal 25 Maret 2015.
- Masa Sanggah Hasil Lelang tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015.
- Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa tanggal 30 Maret 2015.
- Penandatanganan Kontrak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 April 2015.

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 perusahaan yang mendaftarkan sebagai peserta lelang adalah : CV. JOWINDO PRATAMA, CV. MAHAKARYA TEKNIK, CV. MARGO ASRI, CV. ADITIYA JAYA MUKTI, CV. GEMA PUTERA PERSADA, CV. GRAHA MITRA NIAGA, PT. CANDI UNGGUL PERKASA, CV. ADI LAKSANA, CV. SALSA SENTRA SUBUR, CV. LUBUK BARA, ADI MAKMUR, CV. DEWANTA JAYA, ASRI DESIGN CENTRE, CV. SARWO INDAH, dan CV. PUTRADA PERKASA,

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 di dalam ruangan Bidang Cipta Karya yang dihadiri oleh saksi EDHY SRIYATNO, ST, MT, saksi PURWONO, ST, MT, saksi RENGGO BUONO, terdakwa II YULIATI NUGRAHENI, ST dan saksi BERDY SETYAWAN, SE melakukan pembahasan mengenai kegagalan lelang ke-2 (dua) selanjutnya terdakwa II YULIATI NUGRAHENI, ST selaku sekretaris Pokja I mendapatkan perintah untuk membantu CV. GEMA PUTERA PERSADA menunjukan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan guna mendukung penawaran dari CV. GEMA PUTERA PERSADA yang salah satunya adalah dokumen tenaga Ahli (teknisi).

Bahwa setelah mendapat bantuan dari terdakwa II YULIATI NUGRAHENI, ST maka CV. GEMA PUTERA PERSADA **dinyatakan lolos seleksi meskipun CV. GEMA PUTERA PERSADA tidak mempunyai bukti dokumen kepemilikan pesawat (sebagaimana mestinya), tidak memiliki pengalaman sejenis dan tidak ada dokumen kepemilikan tenaga ahli/trampil** selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2015 mereka terdakwa selaku panitia Pokja pengadaan I telah menyatakan CV. GEMA PUTERA PERSADA sebagai pemenang lelang sarana penunjang Edukasi Dirgantara Tahun 2015 selanjutnya terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST, terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST, dan saksi SARIFUDIN, SE melaksanakan Negosiasi Harga yaitu dari harga penawaran Rp 1.995.393.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan nilai total HPS Rp 2.000.000.000,- (dua milyar) hingga akhirnya didapatkan

Halaman 25, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil negosiasi sebesar Rp 1.994.250.000,-, (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi serta Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 24 Maret 2015 tanpa dihadiri anggota Pokja yang lain akan tetapi setelah diperoleh kesepakatan harga anggota Pokja yang lain ikut menandatangani setelah dilakukan pengumuman Pemenang pada saat masa sanggah hasil lelang tidak ada yang melakukan sanggahan, sehingga panitia Pokja Pengadaan Barang 1 menentukan pemenang Lelang tersebut dengan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dimana saksi BERDY SETYAWAN selaku proyek manager menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan Pokja Pengadaan Barang 1 Nomor 027/158.a/ULP/III/2015 tertanggal 25 Maret 2015 dimana seharusnya Berita Acara Hasil Pelelangan masih bersifat rahasia sesuai ketentuan di dalam Pasal 6 huruf b Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan atau Jasa Pemerintah berserta perubahannya.

Bahwa para terdakwa selaku Pokja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk yang mengetahui CV GEMA PUTERA PERSADA tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis untuk menyediakan Barang namun tetap mengusulkan CV GEMA PUTERA PERSADA sebagai pemenang lelang dikarenakan CV GEMA PUTERA PERSADA mendapat dukungan dari PT. Davinci Mentari Indonesia, sehingga para terdakwa menyatakan CV. Gema Putera Persada lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran.

Bahwa perbuatan mereka terdakwa selaku POKJA I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 melakukan lelang terbuka yang telah memenangkan CV. GEMA PUTRA PERSADA tanpa melakukan evaluasi administrasi dan teknis sesuai ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak serta menyatakan CV. GEMA PUTRA PERSADA sebagai pemenang lelang sebelum dilakukan penandatanganan berita acara verifikasi hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya khususnya Pasal 5 huruf f tentang prinsip-prinsip pengadaan terutama” bersifat adil/ tidak diskriminatif, saksi BERDY SETYAWAN, SE juga terlibat baik dalam kunjungan survei yang diikuti juga terdakwa II **YULIATI NUGRAHENI, ST Binti. SUMARYO** maupun didalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri serta terdakwa II **YULIATI NUGRAHENI, ST Binti. SUMARYO** ikut membantu CV. GEMA PUTRA PERSADA dalam proses pelelangan tahap ke III hal ini

Halaman 26, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 6 huruf g Perpres No 54 Tahun 2010 yang berbunyi “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Bahwa dalam tahapan lelang diketahui hanya dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II sedangkan terdakwa III hanya mengikuti proses pembukaan lelang ke dua dan ke tiga sedangkan terdakwa IV dan terdakwa V sama sekali tidak mengikuti proses lelang namun ikut menandatangani Daftar Hadir evaluasi dan klarifikasi tanggal 24 Maret 2015, Berita Acara verifikasi dan klarifikasi tertanggal 24 Maret 2015, Berita Acara Negosiasi harga pembangunan taman wisata dirgantara karanganyar Nomor : 027/ /ULP/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 dan Rencana Anggaran Biaya (Negosiasi) tanggal 24 Maret 2015 bertentangan dengan :

- a) Pasal 5 huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : adil / tidak diskriminatif.”
- b) Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- c) Pasal 79 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding.

Bahwa CV GEMA PUTERA PERSADA yang tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis namun tetap diusulkan oleh Pokja sebagai pemenang lelang sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Edukasi Dirgantara tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak dan terdapat beberapa bagian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar :

Halaman 27, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran kepada CV Gema Putera Persada	1.994.250.000,00
2	Potongan PPN dan PPh	208.489.770,00
3	Jumlah Pembayaran bersih diterima Penyedia Barang/Jasa (1-2)	1.785.760.230,00
4	Jumlah nilai perolehan yang dapat dipertanggung-jawabkan atas Pembangunan Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar (Sarana Penunjang Edukasi Dirgantara) Tahun Anggaran 2015	1.284.379.287,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3-4)	501.380.943,00

sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Nomor : SR-750/PW11/5/2016, tanggal 5 Oktober 2016 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembangunan Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar (Sarana Penunjang Edukasi Dirgantara) Tahun Anggaran 2015.

Perbuatan **terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST, terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST, terdakwa III. JALU SETIO BINTORO, S.Sos.,M.Si, terdakwa IV. Drs. BINA FEBRIANTO, MH, dan terdakwa V. GIYARTO, S.E** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, para Terdakwa dituntut yang pada pokoknya ;

1. Membebaskan **terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST, terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST., terdakwa III. JALU SETIO BINTORO, S.Sos.,M.Si, terdakwa IV. Drs. BINA FEBRIANTO, MH, terdakwa V. GIYARTO, S.E.** dari Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P.

2. Menyatakan **terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST, terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST., terdakwa III. JALU SETIO BINTORO, S.Sos.,M.Si, terdakwa IV. Drs. BINA FEBRIANTO, MH, terdakwa V. GIYARTO, S.E.** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P.
3. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST, terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST., terdakwa III. JALU SETIO BINTORO, S.Sos.,M.Si, terdakwa IV. Drs. BINA FEBRIANTO, MH, terdakwa V. GIYARTO, S.E.,** dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar para terdakwa ditahan, dan denda masing-masing sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidaire **3 (tiga) bulan** kurungan.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Juni 2019 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, S.T, Terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST., Terdakwa III. JALU SETIO BINTORO, S.Sos.,M.Si, Terdakwa IV. Drs. BINA FEBRIANTO, M.H, Terdakwa V. GIYARTO, S.E.** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan **Terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, S.T, Terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST., Terdakwa III. JALU SETIO BINTORO, S.Sos.,M.Si, Terdakwa IV. Drs. BINA FEBRIANTO, M.H, Terdakwa V. GIYARTO, S.E.** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, S.T, Terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, S.T., Terdakwa III. JALU SETIO BINTORO, S.Sos.,M.Si, Terdakwa IV. Drs. BINA FEBRIANTO, M.H, Terdakwa V. GIYARTO, S.E.,** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah **"Tindak**

Halaman 29, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, S.T, Terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, S.T., Terdakwa III. JALU SETIO BINTORO, S.Sos.,M.Si, Terdakwa IV. Drs. BINA FEBRIANTO, M.H, Terdakwa V. GIYARTO, S.E.**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **1 (satu) tahun** dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama : **1 (satu) bulan** ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para **Terdakwa** masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 14/Banding/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg. Jo Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan TPindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Juni 2019, Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.;
2. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Juni 2019 dari Penasihat hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Juni 2019, Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg.;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 17 Juni 2019 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa para Terdakwa ;
5. Memori Banding tanggal 2 Juli 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Juli 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa para Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2019 ;

Halaman 30, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



6. Kontra Memori Banding tanggal 29 Juli 2019 yang diajukan oleh Kuasa para Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Juli 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar pada tanggal 30 Juli 2019 ;
7. Memori Banding tanggal 29 Juli 2019 yang diajukan oleh Kuasa para Terdakwa serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2019 ;
8. Kontra Memori Banding tanggal 6 Agustus 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Juli 2019 ;
9. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Juli 2019 yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan kepada Kuasa para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi lebih ringan dari tuduhan Jaksa Penuntut Umum dan tidak diikuti perintah segera ditahan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi ;
2. Bahwa selain alasan tersebut diatas putusan Majelis Hakim tidak memberikan kepastian hukum karena tidak memerintahkan para terdakwa untuk ditahan sebagaimana yang kami mohonkan dalam amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memutus sebagai berikut :

Halaman 31, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan seluruh dalil-dalil dalam alasan pertimbangan kasus sebelumnya ;
2. Menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang pada akhirnya menyatakan terdakwa I. Isriadi Putranto, S.T., terdakwa II. Yuliati Nugraheni, S.T., terdakwa III. Jalu Setio Bintoro, S.Sos., M.Si., terdakwa IV. Drs. Bina Febrianto, M.H., terdakwa V. Giyarto, S.E., sudah tepat dan benar, namun mengenai berat ringannya hukuman perlu diperbaiki ;
3. Menyatakan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sekedar mengenai berat ringannya hukuman yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Isriadi Putranto, S.T., terdakwa II. Yuliati Nugraheni, S.T., terdakwa III. Jalu Setio Bintoro, S.Sos.,M.Si., terdakwa IV. Drs. Bina Febrianto, M.H., terdakwa V. Giyarto dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sesuai tuntutan kami nomor : PDS-04/KNYAR/Ft.1/12/2018 tanggal 24 April 2019 ;
4. Menetapkan agar terdakwa I. Isriadi Putranto, S.T., terdakwa II. Yuliati Nugraheni, S.T., terdakwa III. Jalu Setio Bintoro, S.Sos.,M.Si., terdakwa IV. Drs. Bina Febrianto, M.H., terdakwa V. Giyarto, S.E., segera ditahan Rutan ;
5. Menetapkan terdakwa I. Isriadi Putranto, S.T., terdakwa II. Yuliati Nugraheni, S.T., terdakwa III. Jalu Setio Bintoro, S.Sos.,M.Si., terdakwa IV. Drs. Bina Febrianto, M.H., terdakwa V. Giyarto, S.E., untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah tentu sangat dirasakan bagi para terdakwa bahwa putusan tersebut tidak bersandar pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga para terdakwa pada tanggal 17 Juni 2019 telah mengajukan upaya banding dan mengenai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (a) KUHAP maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak ada perintah penahanan terhadap para terdakwa adalah merupakan putusan yang sudah tepat dan berdasar hukum ;

Halaman 32, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding / Penasehat Hukum para Terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang No. 01/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg., atas nama terdakwa I. Isriadi Putranto, S.T., terdakwa II. Yulianti Nugraheni, S.T., terdakwa III. Jalu Setio Bintoro, S.Sos.,M.Si., terdakwa IV. Drs. Bina Febrianto, M.H., terdakwa V. Giyarto, S.E., dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan terdakwa I. Isriadi Putranto, S.T., terdakwa II. Yulianti Nugraheni, S.T., terdakwa III. Jalu Setio Bintoro, S.Sos.,M.Si., terdakwa IV. Drs. Bina Febrianto, M.H., terdakwa V. Giyarto, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang secara bersama-sama” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pimair maupun dakwaan Subsida ;
4. Menyatakan terdakwa I. Isriadi Putranto, S.T., terdakwa II. Yulianti Nugraheni, S.T., terdakwa III. Jalu Setio Bintoro, S.Sos.,M.Si., terdakwa IV. Drs. Bina Febrianto, M.H., terdakwa V. Giyarto, S.E., dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak) Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) ;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat terdakwa I. Isriadi Putranto, S.T., terdakwa II. Yulianti Nugraheni, S.T., terdakwa III. Jalu Setio Bintoro, S.Sos.,M.Si., terdakwa IV. Drs. Bina Febrianto, M.H., terdakwa V. Giyarto, S.E., pada keadaan semula ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa I. Isriadi Putranto, S.T., terdakwa II. Yulianti Nugraheni, S.T., terdakwa III. Jalu Setio Bintoro, S.Sos.,M.Si., terdakwa IV. Drs. Bina Febrianto, M.H., terdakwa V. Giyarto, S.E., dari dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menyatakan terdakwa I. Isriadi Putranto, S.T., terdakwa II. Yulianti Nugraheni, S.T., terdakwa III. Jalu Setio Bintoro, S.Sos.,M.Si., terdakwa



- IV. Drs. Bina Febrianto, M.H., terdakwa V. Giyarto, S.E., bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Isriadi Putranto, S.T., terdakwa II. Yuliati Nugraheni, S.T., terdakwa III. Jalu Setio Bintoro, S.Sos.,M.Si., terdakwa IV. Drs. Bina Febrianto, M.H., terdakwa V. Giyarto, S.E., dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar para terdakwa ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri atas berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, tanggal 12 Juni 2019, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2019, Memori Banding dari Para Penasihat Hukum para terdakwa tertanggal 29 Juli 2019, Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 06 Agustus 2019, dan Kontra Memori Banding para Terdakwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Juli 2019, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak akan mempertimbangkan dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum karena baik tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dianggap terbukti adalah dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo dengan alasan-alasan di bawah ini.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat dalam menguraikan kaitan relevansi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum dengan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, bahkan cukup banyak uraian pada alinea dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang hanya mengambil persis sama dengan uraian dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum. Sebagai contoh putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 84 alinea terakhir sampai dengan halaman 85 telah mengambil persis sama dengan uraian dakwaan Subsidiar pada halaman 21 alinea terakhir dan halaman 22 putusan yaitu *"Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 di dalam ruangan Bidang Cipta Karya yang dihadiri oleh saksi EDHY SRIYATNO, ST, MT, saksi PURWONO, ST, MT, saksi RENGGO BUONO, terdakwa II YULIATI NUGRAHENI, ST dan saksi BERDY SETYAWAN, SE melakukan pembahasan mengenai kegagalan lelang ke-2 (dua) selanjutnya terdakwa II YULIATI NUGRAHENI, ST selaku sekretaris Pokja I mendapatkan perintah untuk membantu CV. GEMA PUTERA PERSADA menunjukan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan guna mendukung penawaran dari CV GEMA PUTERA PERSADA yang salah satunya adalah dokumen tenaga Ahli (teknisi).*

Di samping itu, pada alinea berikutnya dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 85 alinea ke -1 mengambil persis sama dengan uraian dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum pada halaman 22 putusan alinea ke -1 yaitu *"Bahwa setelah mendapat bantuan dari terdakwa II" YULIATI NUGRAHENI, ST maka CV. GEMA PUTRA PERSADA **dinyatakan lolos seleksi meskipun CV. GEMA PUTERA PERSADA tidak mempunyai bukti dokumen kepemilikan pesawat (sebagaimana mestinya), tidak memiliki pengalaman sejenis dan tidak ada dokumen kepemilikan tenaga ahli/trampil** selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2015 mereka terdakwa selaku panitia Pokja pengadaan I telah menyatakan CV. GEMA PUTRA PERSADA sebagai pemenang lelang sarana penunjang Edukasi Dirgantara Tahun 2015 selanjutnya terdakwa I. ISRIADI PUTRANTO, ST, terdakwa II. YULIATI NUGRAHENI, ST, dan saksi SARIFUDIN, SE melaksanakan Negosiasi Harga yaitu dari harga penawaran Rp 1.995.393.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan nilai total HPS Rp 2.000.000.000,- (dua milyar) hingga akhirnya didapatkan hasil negosiasi sebesar Rp 1.994.250.000,-, (satu milyar sembilan ratus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibuatkan Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi serta Berita Acara Negosiasi Harga tanggal 24 Maret 2015 tanpa dihadiri anggota Pokja yang lain akan tetapi setelah diperoleh kesepakatan harga anggota Pokja yang lain ikut menandatangani setelah dilakukan pengumuman Pemenang pada saat masa sanggah hasil lelang tidak ada yang melakukan sanggahan, sehingga panitia Pokja Pengadaan Barang 1 menentukan pemenang Lelang tersebut dengan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dimana saksi BERDY SETYAWAN selaku proyek manager menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan Pokja Pengadaan Barang 1 Nomor 027/158.a/ULP/III/2015 tertanggal 25 Maret 2015 dimana seharusnya Berita Acara Hasil Pelelangan masih bersifat rahasia sesuai ketentuan di dalam Pasal 6 huruf b Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan atau Jasa Pemerintah berserta perubahannya ;

Juga berikutnya pada halaman 85 alinea ke -2 putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengambilalih secara sama persis dengan uraian dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum pada halaman 22 putusan alinea ke -2 yaitu *"Bahwa para terdakwa selaku Pokja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk yang mengetahui CV GEMA PUTERA PERSADA tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis untuk menyediakan Barang namun tetap mengusulkan CV GEMA PUTERA PERSADA sebagai pemenang lelang dikarenakan CV GEMA PUTERA PERSADA mendapat dukungan dari PT. Davinci Mentari Indonesia, sehingga para terdakwa menyatakan CV. Gema Putera Persada lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran ;*

Selanjutnya pada halaman 85 alinea ke -3 dan halaman 86 putusan Majelis Hakim tingkat pertama juga mengambilalih secara persis sama (kecuali kata "mereka" terdakwa, diganti dengan kata "para" terdakwa) dengan uraian dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum pada halaman 22 alinea terakhir dan halaman 23 putusan yaitu *"Bahwa perbuatan para terdakwa selaku POKJA I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 melakukan lelang terbuka yang telah memenangkan CV. GEMA PUTRA PERSADA tanpa melakukan evaluasi administrasi dan teknis sesuai ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak serta menyatakan CV. GEMA PUTRA PERSADA sebagai pemenang lelang sebelum dilakukan*

Halaman 36, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penandatanganan berita acara verifikasi hal ini bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya khususnya Pasal 5 huruf f tentang prinsip-prinsip pengadaan terutama” bersifat adil/ tidak diskriminatif, saksi BERDY SETYAWAN, SE juga terlibat baik dalam kunjungan survei yang diikuti juga terdakwa II **YULIATI NUGRAHENI, ST Binti. SUMARYO** maupun didalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri serta terdakwa II **YULIATI NUGRAHENI, ST Binti. SUMARYO** ikut membantu CV. GEMA PUTRA PERSADA dalam proses pelelangan tahap ke III hal ini bertentangan dengan Pasal 6 huruf g Perpres No 54 Tahun 2010 yang berbunyi “menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”.

Berikutnya pada halaman 86 alinea ke -1 putusan Majelis Hakim tingkat pertama juga mengambilalih sama persis dengan uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 23 alinea ke -1 putusan yaitu “Bahwa dalam tahapan lelang diketahui hanya dilakukan” oleh terdakwa I dan terdakwa II sedangkan terdakwa III hanya mengikuti proses pembukaan lelang ke dua dan ke tiga sedangkan terdakwa IV dan terdakwa V sama sekali tidak mengikuti proses lelang namun ikut menandatangani Daftar Hadir evaluasi dan klarifikasi tanggal 24 Maret 2015, Berita Acara verifikasi dan klarifikasi tertanggal 24 Maret 2015, Berita Acara Negosiasi harga pembangunan taman wisata dirgantara karanganyar Nomor : 027/ /ULP/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 dan Rencana Anggaran Biaya (Negosiasi) tanggal 24 Maret 2015 bertentangan dengan :

- a) Pasal 5 huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : adil / tidak diskriminatif.”
- b) Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;



c) *Pasal 79 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Dalam evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding.."*

Menimbang, bahwa setelah panjang lebar Majelis Hakim tingkat pertama mengambilalih secara sama persis dengan uraian dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai di atas, tiba-tiba Majelis Hakim tingkat pertama langsung menyatakan dalam halaman 86 alinea ke -1 tersebut yaitu: *"Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terdakwa tersebut diatas dalam kapasitasnya selaku TIM POKJA Pengadaan Barang"*, kemudian langsung dilanjutkan dengan kesimpulan yaitu: *"Menimbang, bahwa oleh karena ada aturan yang dilanggar dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd), tergesa-gesa dan merupakan kesimpulan yang keliru yaitu setelah Majelis Hakim tingkat pertama mengambilalih panjang lebar secara persis sama dengan uraian dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, tahu-tahu langsung disimpulkan bahwa *"para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum," "ada aturan yang dilanggar," "perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela," dan "perbuatan para terdakwa telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum."*

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan para terdakwa yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum antara lain sebagai berikut.

**Bahwa dalam pengadaan barang untuk Sarana Penunjang Taman Wisata Edukasi Dirgantara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah dibentuk antara lain Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang 1 yang diketuai oleh Terdakwa I, Sekretaris oleh Terdakwa II dan anggota-anggotanya adalah Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, kemudian diadakan lelang ke -1 pada tanggal 5 Maret 2015 namun gagal karena peserta lelang tidak ada yang memasukkan penawaran, namun Pokja tersebut tidak membuat laporan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tentang kegagalan lelang tersebut kepada Drs ALI GUFRON, MM selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), melainkan Terdakwa I selaku Ketua Pokja melaporkan secara lisan kepada H. PURWONO, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Terdakwa II, yang seharusnya Pokja tersebut melaporkan secara tertulis kepada Kepala ULP tentang kegagalan lelang pertama tersebut disertai analisa penyebab kegagalan lelang dan membuat perbaikan-perbaikan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kegagalan lelang yang kedua.

*Bahwa kemudian dalam lelang ke -2 pada tanggal 9 Maret 2015, para peserta lelang pada tahap evaluasi teknik ternyata tidak ada yang lulus evaluasi teknik, sehingga lelang ke -2 ini juga dinyatakan gagal, kemudian pada tanggal 18 Maret 2015 di dalam ruangan Bidang Cipta Karya dilakukan pembahasan mengenai kegagalan lelang ke 2 yang dihadiri oleh saksi EDHY SRIYATNO, ST, MT, saksi PURWONO, ST, MT, saksi RENGGO BUONO, Terdakwa II YULIATI NUGRAHENI, ST dan saksi BERDY SETYAWAN, SE, kemudian Terdakwa II tersebut selaku Sekretaris Pokja I mendapat perintah untuk membantu CV GEMA PUTERA PERSADA menunjukkan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan guna mendukung penawaran dari CV GEMA PUTERA PERSADA yang salah satunya adalah dokumen tenaga ahli (teknisi), juga dalam kunjungan survei, selanjutnya setelah mendapat bantuan dari Terdakwa II tersebut, CV GEMA PUTERA PERSADA dinyatakan lolos seleksi administrasi, teknik dan harga meskipun CV GEMA PUTERA PERSADA tersebut mendapat dukungan teknis dari PT Davinci Mentari Indonesia, namun dinilai oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai bukti dokumen kepemilikan pesawat, tidak memiliki pengalaman sejenis dan tidak ada dokumen kepemilikan tenaga ahli/trampil, sehingga pada tanggal 24 Maret 2015 saat lelang ke -3 para terdakwa selaku panitia Pokja telah menyatakan CV GEMA PUTERA PERSADA sebagai pemenang lelang sebelum dilakukan penandatanganan berita acara verifikasi.

*Bahwa dalam tahapan lelang hanya dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II saja, sedangkan Terdakwa III hanya mengikuti proses pembukaan lelang ke -2 dan lelang ke -3, sedangkan Terdakwa IV dan Terdakwa V sama sekali tidak mengikuti proses lelang namun ikut menandatangani Daftar Hadir evaluasi dan klarifikasi tanggal 24 Maret 2015, Berita Acara Negosiasi harga pembangunan taman wisata dirgantara Karanganyar Nomor : 027/ /ULP/III/2015 tanggal 24 Maret 2015.

Halaman 39, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa CV GEMA PUTERA PERSADA yang tidak memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis namun tetap diusulkan oleh Pokja sebagai pemenang lelang sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Edukasi Dirgantara tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak dan terdapat beberapa bagian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi sehingga telah merugikan keuangan negara.

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan para terdakwa tersebut yang merupakan pelanggaran hukum pidana dalam dakwaan Subsidiar menurut Jaksa Penuntut Umum, terlepas dari jawaban/bantahan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama dan dari Memori Banding serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum para terdakwa tertanggal 29 Juli 2019, setelah melalui penelitian secara seksama dari Majelis Hakim tingkat banding, akhirnya diambil kesimpulan bahwa perbuatan-perbuatan para terdakwa tersebut masuk dalam kategori perbuatan pelanggaran yang sifatnya administratif (pelanggaran administrasi) dan masuk dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara, bukan pelanggaran dalam hukum pidana cq. tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa karena ada pelanggaran di bidang hukum administrasi negara (hukum tata usaha negara) yang dilakukan oleh para terdakwa, maka seharusnya diselesaikan berdasarkan hukum administrasi negara, bukan hukum pidana cq. hukum pidana korupsi.

Menimbang, bahwa tugas Pokja adalah memproses pelaksanaan lelang dan dalam proses pelaksanaan lelang itu berkaitan erat dengan hal-hal yang berhubungan dengan tindakan yang bersifat administratif dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh Pokja baik yang diuraikan dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum maupun yang terungkap dalam fakta-fakta di persidangan pengadilan tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding terbukti semuanya masih dalam ruang lingkup tindakan administratif, sehingga manakala ada pelanggaran dalam proses tersebut, maka harus diselesaikan secara hukum administrasi pula.

Menimbang, bahwa memang tidak semua proyek yang ada di daerah-daerah lain, semua tindakan pelanggaran Pokjanya pasti berkaitan dengan tindakan administratif, namun bisa saja tindakan Pokjanya bersifat hukum pidana kalau secara terang benderang masuk dalam ranah hukum

Halaman 40, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, misalnya ada unsur pemalsuan surat dalam proses lelang, namun dalam perkara a quo proses lelang yang dilakukan oleh para terdakwa, semua pelanggarannya masih dalam ruang lingkup hukum administrasi

Menimbang, bahwa tugas para terdakwa dalam Pokja tersebut sudah selesai setelah ditetapkan pemenang lelang dalam lelang ke -3 yang hanya 1 (satu) peserta yang mengajukan penawaran yaitu CV GEMA PUTERA PERSADA dari 15 (lima belas) peserta lelang, sehingga dalam proses selanjutnya dalam pelaksanaan kontrak merupakan wewenang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi PURWONO, ST, MT dan di situlah ranah pelanggaran pidana terjadi, terbukti bahwa saksi PURWONO, ST, MT beserta saksi BERDY SETYAWAN, SE selaku Project Manager dari CV GEMA PUTERA PERSADA dan SARIFUDIN, SE selaku Direktur CV GEMA PUTERA PERSADA sudah diputus sebagai terpidana yang bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang secara langsung mengakibatkan kerugian negara.

Menimbang, bahwa karena serangkaian perbuatan para terdakwa selaku Pokja Pengadaan Barang 1 dalam kegiatan pengadaan Sarana Penunjang Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar tersebut masuk dalam tindak pelanggaran dalam ranah hukum administrasi negara, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pengenaan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena serangkaian perbuatan para terdakwa tersebut terbukti merupakan pelanggaran terhadap hukum administrasi negara, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menerapkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yaitu bahwa perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa tersebut terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka para terdakwa akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II UDING SUMARDIANA, S.H., M.H. pada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa

Halaman 41, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tidak sependapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang mengadili perkara ini dengan mengajukan perbedaan pendapat (dissenting opinion).

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II tersebut berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, tanggal 12 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut telah benar dan tepat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Anggota II pada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, tanggal 12 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum para terdakwa tertanggal 29 Juli 2019, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan hukum dalam putusan ini, dapatlah disetujui, sedangkan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Agustus 2019 tidaklah dapat disetujui karena bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam putusan ini sehingga akan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena para terdakwa tersebut akan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara akan dibebankan kepada negara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini serta hukum yang berlaku.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari para pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 17 Juni 2019 dan Penasihat Hukum dari para terdakwa tertanggal 17 Juni 2019 ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, tanggal 12 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 42, putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT SMG



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa dalam dakwaan Subsidair terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan para terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, oleh kami Hesmu Purwanto, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, H. Sutan Badri, S.H., dan H. Uding Sumardiana, S.H., M.H. masing masing Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan mana pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Amin Soetopo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Kuasa para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. Sutan Badri, S.H., M.H.

Ttd.

H. Uding Sumardiana, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Hesmu Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Amin Soetopo, S.H.